

BAB V

PENUTUP

Dari semua uraian tentang Sistem Pakar tindak pidana kesehatan dalam UU NO 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Unsur kasus dan pasal dapat dibentuk menjadi basis pengetahuan dalam bentuk kaidah produksi.
- 2) Metode penelusuran maju dapat diimplementasikan pada mesin inferensi.
- 3) Proses inferensi akan menghasilkan kesimpulan ,meskipun daftar identifikasi dan unsur tidak lengkap.
- 4) Satu kasus bisa terkait dengan beberapa pasal sehingga dapat di mungkinkan suatu kasus terkena pasal berlapis.

5.2 Saran

Untuk menyempurnakan sistem yang telah dibuat ini, penulis menyatakan :

- 1) Sistem pakar dapat diperluas untuk semua kasus tindak pidana kesehatan , tidak hanya yang terkait dengan pasal 75 - pasal 80 (1) UU NO.29/2004 tentang praktik kedokteran.



- 2) Program aplikasi ini diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat dipublikasikan diinternet.
- 3) Dikarenakan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan ditemukan hal-hal baru, maka basis pengetahuan dan basis aturan sistem pakar ini perlu diupdate atau ditambah sehingga data-data yang ada menjadi lebih lengkap dan kompleks.
- 4) Perlu disertakan modul untuk menangani faktor ketidakpastian (*Uncertainty Factor*).

